

LAPORAN AKHIR

SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TA. 2025



KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

ANUGERAH

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

DIBERIKAN KEPADA

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan Kualifikasi

INFORMATIF

1 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam penyusunan Laporan Akhir Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan akhir ini merupakan sarana mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2025, berdasarkan pada perencanaan dan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang pada Dokumen Penggunaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini berisi tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2025. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Melalui penyusunan laporan akhir untuk sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip – prinsip *Good Governance*, dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Laporan Akhir Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Painan, Januari 2026
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
PPTK



JORDI L. MAULANA, S.STP
NIP. 19930624 201507 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sasaran	4
1.5 Organisasi	4
1.6 Lokasi	4
1.7 Waktu Pelaksanaan	5
1.8 Keluaran Hasil	5
1.9 Anggaran	5
II. PELAKSANAAN KEGIATAN	
2.1 Pelaksanaan Kegiatan	6
2.2 Realisasi Anggaran	15
2.3 Capaian PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	16
III. PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	17
3.2 Saran	17
DOKUMENTASI	18
LAMPIRAN	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional.

Sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan, dimana PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dan Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID Utama. Sementara itu, Perangkat Daerah (OPD dan Kecamatan) juga membentuk PPID Pelaksana pada unit kerjanya masing-masing dan ditetapkan dengan

Surat Keputusan Atasan PPID Pelaksananya yaitu Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Sekretaris OPD/Kecamatan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi saat ini.

Untuk itu, melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik diharapkan dapat mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadi Kabupaten yang Informatif dengan tujuan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

1.2 DASAR HUKUM

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai komitmen yang kuat dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman peraturan/kebijakan sebagai berikut :

No.	Peraturan	Tentang
1.	Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021	Standar Layanan Informasi Publik
5.	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir

		Selatan
6.	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 500.12.18.1/7/KOMINFO-PS/2025	Penunjukan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud dari Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini adalah meningkatkan pelayanan informasi publik guna terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah/Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Tujuan :

1. Membangun persamaan persepsi tentang keterbukaan informasi publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mewujudkan PPID Utama dan PPID Pelaksana yang berkompeten dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif.
3. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.
4. Terlaksananya publikasi dan dokumentasi informasi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan
5. Tersusunnya daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan Tahun 2025
6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan ikut serta dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Sasaran

Adapun sasaran dari Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik terdiri dari rapat koordinasi dan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- b. Pengumpulan, Klasifikasi dan Validasi data informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Tersedianya daftar informasi publik yang dapat diakses masyarakat secara cepat, tepat waktu, dan cara sederhana.

1.5. Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bendahara Pengeluaran : Bendahara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6. Lokasi

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.7. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan selama 12 bulan, yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2025.

1.8. Keluaran dan Hasil

1. Keluaran dari Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini adalah jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik.
2. Hasil dari Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini adalah persentase informasi dan komunikasi publik yang dipublikasikan dan dapat diakses masyarakat.

1.9. Anggaran

Sumber pembiayaan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan total anggaran sebesar Rp. 180.770.376,-(*seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam*).

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Monitoring langsung ke PPID Pelaksana dan PPID Nagari guna optimalisasi pengumuman dan penyediaan informasi publik dan memberikan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pembinaan PPID Nagari Air Haji Barat



Pembinaan PPID Nagari Perwakilan Pada Monev KIP Tk. Sumbar Tahun 2025

2. Pengumpulan dan Penyusunan dokumen daftar informasi publik (DIP) melalui website masing-masing PPID Pelaksana yang terintegrasi dengan PPID Utama melalui halaman website: <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/> yang diklasifikasikan dan diverifikasi oleh Tim Verifikator PPID Utama Kabupaten Pesisir

Selatan. Total daftar informasi publik Tahun 2025 untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut :

- a. PPID Pelaksana : 3.326 DIP
- b. Nagari : 1.570 DIP
- Total 4.896 DIP**

3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) publikasi Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Berita pada masing-masing website PPID Pelaksana dan Nagari. Dinas Kominfo selaku PPID Utama telah menetapkan Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari yaitu sebagai berikut :

No.	Badan Publik	Target DIP/ Tahun	Target Berita/ Tahun
1	Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ Badan/Dinas	100 Dokumen	60 Berita
2	Badan/Dinas Yang Memiliki Unit Pelaksana Teknis/Unit Kerja Layanan	200 Dokumen	60 Berita
3	Rumah Sakit Umum Daerah	200 Dokumen	60 Berita
4	Kecamatan	75 Dokumen	48 Berita
5	Pemerintahan Nagari	60 Dokumen	36 Berita

Berikut jumlah publikasi DIP dan berita untuk masing-masing Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari :

A. PERANGKAT DAERAH

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)
1	DINAS KESEHATAN*	290	833	100,00
2	DINAS PERTANIAN	231	203	100,00
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	212	71	100,00
4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	115	73	100,00
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	114	24	82,00
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	130	24	82,00
7	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	83	44	80,10
8	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	80	45	78,50
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	40	85	58,00
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	81	0	56,70
11	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	31	119	51,70

12	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50	10	40,00
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20	44	36,00
14	INSPEKTORAT	40	10	33,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	41	1	29,20
16	RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN*	29	37	28,65
17	DINAS PERHUBUNGAN	38	1	27,10
18	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	23	12	22,10
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*	24	21	18,90
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23	0	16,10
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LH	16	1	11,70
22	RSUD TAPAN*	3	17	9,55
23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL*	2	16	8,70
24	SEKRETARIAT DAERAH	6	0	4,20
25	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	5	2,50
26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0	2	1,00
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0	0	0,00
JUMLAH TOTAL		1.722	1.698	

B. KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)
1	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	230	370	100,00
2	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	391	241	100,00
3	KECAMATAN PANCUNG SOAL	202	286	100,00
4	KECAMATAN BATANG KAPAS	347	181	100,00
5	KECAMATAN AIRPURA	125	212	100,00
6	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	65	85	90,67
7	KECAMATAN IV JURAI	38	171	65,47
8	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	55	23	70,50
9	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	29	151	57,07
10	KECAMATAN SILAUT	40	2	39,00
11	KECAMATAN LUNANG	0	76	30,00
12	KECAMATAN RANAH PESISIR	8	22	25,80
13	KECAMATAN SUTERA	11	1	11,10

14	KECAMATAN LENGAYANG	0	8	6,67
15	KECAMATAN BAYANG	0	0	0,00
JUMLAH TOTAL		1.541	1.829	

4. Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan menyerahkan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan dari bulan November – Desember 2025.
 Dalam pelaksanaan Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memakai teknik dan metode yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan 2025, dalam penilaiannya menggunakan indikator sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPSI	PARAMETER
1.	DIGITALISASI	Digitalisasi yang mendukung, mempermudah dan meningkatkan aksesibilitas dalam proses pelayanan informasi publik.	1. Elektronik dan Digitalisasi 2. Non Elektronik
2.	KUALITAS INFORMASI	Mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru)	1. Informasi wajib disediakan dan diumumkan berkala 2. Informasi barang dan jasa
3.	JENIS INFORMASI	Informasi terbuka berdasarkan pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP	1. Informasi yang Tersedia Setiap Saat 2. Informasi yang Dikecualikan 3. Daftar Informasi Publik
4.	KOMITMEN ORGANISASI	Berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi	1. Profil PPID lengkap disertai tugas,

		anggaran, SDM, regulasi dan tupoksi	legalitas dan struktur 2. Kepatuhan menjalankan regulasi tentang keterbukaan informasi publik
5.	SARANA DAN PRASARANA	Sarana dan Prasarana yang mendukung dan mempermudah pelayanan informasi publik	1. Fasilitas Fisik, seperti ruang layanan/desk layanan, papan informasi, dan lain-lain. 2. Fasilitas Non Fisik, seperti formulir permohonan informasi, tanda terima, formulir keberatan, Buku Register, dan lain-lain.
6.	INOVASI DAN STRATEGI	Pengembangan atau keterbaruan berbentuk digital dan non digital dan sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisir terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.	Presentasi

Selain indikator diatas, penilaian juga dilakukan dengan melihat sejauhmana unsur komitmen, kolaborasi dan inovasi dalam implementasi Undang-Undang KIP yang dinilai melalui visitasi/kunjungan lapangan ke Badan Publik. Secara teknis tahapan dari pemeringkatan ini dilakukan dalam 4 tahapan yaitu :

1. Pengisian Kuesioner oleh Badan Publik,
2. Tahap verifikasi kuesioner dan website dan
3. Tahap visitasi/kunjungan lapangan ke 5 (lima) besar Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk masing-masing kategori Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari.
4. Penganugerahan/Pengumuman hasil Monev KIP Tahun 2025.

Setiap tahapan dan indikator memiliki bobot tersendiri yang terdiri dari :

Indikator Penilaian dan Klasifikasi Pengelompokan Bobot Penilaian

No.	INDIKATOR PENILAIAN	KLASIFIKASI PENGELOMPOKAN PENILAIAN	BOBOT	DISTRIBUSI PERSENTASE	
A	KUESIONER	Kuesioner Penilaian Mandiri/ Self Assesment Quitionaire (SAQ)	10 %	10%	
B	VERIFIKASI	SAQ	80%		100%
I	Verifikasi Kuesioner dan Website		90%		
	1. Digitalasi			10%	
	2. Jenis Informasi			25%	
	3. Kualitas Informasi			25%	
	4. Komitmen Organisasi			20%	
	5. Sarana dan Prasarana			20%	
II	Persentase DIP dan Berita yang dipublikasi	DIP dan Berita	10%	10%	
C	PRESENTASI	Komitmen, Inovasi dan Strategi	10%		100%
I	Presentasi Pimpinan		5%		
	1. Komitmen			20%	
	2. Koordinasi			20%	
	3. Komunikasi			20%	
	4. Kolaborasi			20%	
	5. Konsistensi			20%	
II	Verifikasi Faktual Dokumen		5%		

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrument yang digunakan tersebut akan menghasilkan nilai dan kualifikasi untuk masing-masing Badan Publik, sebagai berikut :

No.	Kualifikasi	Nilai	Notifikasi
1.	Informatif	85 – 100	Hijau
2.	Menuju Informatif	80 – 84,9	Biru
3.	Cukup Informatif	55 – 74,9	Oranye
4.	Kurang Informatif	40 – 54.9	Kuning
5.	Tidak Informatif	< 39,9	Merah

Dari hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, Jumlah Badan Publik yang mengisi/mengembalikan Kuesioner Penilaian Mandiri/ *Self Assesment Questionnaire* (SAQ):

1. Perangkat Daerah sebanyak 18 OPD (72 %)
2. Kecamatan sebanyak 10 Kecamatan (53,33 %)
3. Nagari sebanyak 14 Nagari

Setelah melalui proses dan tahapan penilaian dalam Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, maka selanjutnya ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 500.12.18.1/217/KOMINFO-PS/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut :

I. KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1	NILAI PRESENTASI	TOTAL	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	76,32	9,80	86,12	Informatif	Terbaik 1
2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	76,25	8,84	85,08	Informatif	Terbaik 2
3	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	70,32	9,34	79,66	Menuju Informatif	Terbaik 3
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	69,80	7,61	77,41	Menuju Informatif	Terbaik 4
4	RSUD dr. M.ZEIN PAINAN	66,96	8,60	75,56	Menuju Informatif	Terbaik 5
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	49,32	0,00	49,32	Kurang Informatif	
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	47,04	0,00	47,04	Kurang Informatif	
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	42,70	0,00	42,70	Kurang Informatif	
9	DINAS PERTANIAN	41,73	0,00	41,73	Kurang Informatif	
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37,99	0,00	37,99	Tidak Informatif	
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	35,60	0,00	35,60	Tidak Informatif	
12	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	27,50	0,00	27,50	Tidak Informatif	
13	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	25,58	0,00	25,58	Tidak Informatif	
14	INSPEKTORAT DAERAH	21,73	0,00	21,73	Tidak Informatif	
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18,92	0,00	18,92	Tidak Informatif	
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18,31	0,00	18,31	Tidak Informatif	

17	DINAS PERHUBUNGAN	16,55	0,00	16,55	Tidak Informatif	
18	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	16,43	0,00	16,43	Tidak Informatif	
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	4,64	0,00	4,64		Tidak mengisi kuesioner
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1,51	0,00	1,51		Tidak mengisi kuesioner
26	RSUD TAPAN	0,76	0,00	0,76		Tidak mengisi kuesioner
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0,70	0,00	0,70		Tidak mengisi kuesioner
22	SEKRETARIAT DAERAH	0,34	0,00	0,34		Tidak mengisi kuesioner
23	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,20	0,00	0,20		Tidak mengisi kuesioner
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,08	0,00	0,08		Tidak mengisi kuesioner
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	0,00		Tidak mengisi kuesioner

II. KATEGORI : KECAMATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	NILAI TAHAP 1	NILAI PRESENTASI	TOTAL	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	BASA AMPEK BALAI TAPAN	78,95	9,68	88,63	Informatif	Terbaik 1
2	LINGGO SARI BAGANTI	77,25	9,37	86,61	Informatif	Terbaik 2
3	BATANG KAPAS	71,44	9,32	80,76	Menuju Informatif	Terbaik 3
4	RANAH AMPEK HULU TAPAN	69,18	9,60	78,78	Menuju Informatif	Terbaik 4
5	AIRPURA	66,71	9,12	75,83	Menuju Informatif	Terbaik 5
6	PANCUNG SOAL	48,19	0,00	48,19	Kurang Informatif	
7	SILAUT	38,03	0,00	38,03	Kurang Informatif	
8	IV JURAI	37,85	0,00	37,85	Kurang Informatif	
9	BAYANG UTARA	5,64		5,64		Tidak mengisi kuesioner
10	KOTO XI TARUSAN	4,57		4,57		Tidak mengisi kuesioner
11	LUNANG	2,40		2,40		Tidak mengisi kuesioner
12	RANAH PESISIR	2,06		2,06		Tidak mengisi kuesioner
13	SUTERA	0,89		0,89		Tidak mengisi kuesioner
14	LENGAYANG	0,53		0,53		Tidak mengisi kuesioner
15	BAYANG	0,00		0,00		Tidak mengisi kuesioner

III. KATEGORI : PEMERINTAHAN NAGARI

NO.	NAMA NAGARI	NILAI TAHAP 1	NILAI PRESENTASI	TOTAL	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	AIR HAJI BARAT	90,00	9,80	99,80	Informatif	Terbaik 1
2	MUARA INDERAPURA	90,00	9,65	99,65	Informatif	Terbaik 2
3	PASAR BARU	67,05	8,95	76,00	Menuju Informatif	Terbaik 3
4	TANAH BAKALI INDERAPURA	65,60	8,99	74,59	Cukup Informatif	Terbaik 4
5	TUIK IV KOTO MUDIEK	54,80	4,25	59,05	Cukup Informatif	Terbaik 5
6	KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH	25,24	0,00	25,24	Tidak Informatif	
7	KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH	23,71	0,00	23,71	Tidak Informatif	
8	INDERAPURA	22,89	0,00	22,89		Tidak mengisi kuesioner
9	SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK	22,29	0,00	22,29		Tidak mengisi kuesioner
10	SIMPANG LAMA INDERAPURA	21,71	0,00	21,71		Tidak mengisi kuesioner
11	KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE	21,71	0,00	21,71		Tidak mengisi kuesioner
12	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	21,71	0,00	21,71		Tidak mengisi kuesioner
13	SIGUNTUR	21,14	0,00	21,14		Tidak mengisi kuesioner
14	TALUAK	21,14	0,00	21,14		Tidak mengisi kuesioner

PPID Pelaksana dan PPID Nagari terbaik mendapatkan Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang Tunai sebesar berikut :

1. Terbaik I : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
2. Terbaik II : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Terbaik III : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
4. Terbaik IV : Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
5. Terbaik V : Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

6. Penganugerahan/Pengumuman Hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Penyerahan/Pengumuman Hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 diberikan kepada 5 (lima) Badan Publik (Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari) dengan nilai tertinggi untuk masing-masing kategori dan akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Penganugerahan/Pengumuman Hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 diserahkan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan di halaman Kantor Bupati tanggal 29 Desember 2025, pada saat apel gabungan dan dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Prov. Sumbar Musfi Yendra, S.IP, M.Si dan Tim Penilai Monev KIP Tahun 2025.

2.2 Realisasi Keuangan

Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 180.770.376,- (Seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan teralisasi sebesar Rp 162.677.340,- (Seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 91,76% dengan realisasi fisik 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI KEUANGAN		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)		
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.239.744	15.697.000	96,66	100	542.744
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.251.232	5.889.900	81,23	100	1.361.332
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000	100.000	33,33	100	200.000
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman rapat	10.416.900	10.362.000	99,47	100	54.900
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembawa Acara dan Panitia	6.100.000	550.000	9,02	100	5.550.000
6	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan	400.000	200.000	50,00	100	200.000
7	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	100,00	100	0
8	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25.000.000	21.600.000	86,40	100	3.400.000
9	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000	8.500.000	94,44	100	500.000
10	5.1.02.01.01.0063	Belanja Kawat/Fasilmili/Internet/TV Berlangganan	0	0	0,00	100	0
11	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	20.520.000	19.920.000	97,08	100	600.000
12	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000	1.500.000	50,00	100	1.500.000
13	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.937.500	22.003.700	95,93	100	933.800
14	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.605.000	8.550.930	99,37	100	54.070
15	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0,00	100	0
16	5.1.02.04.01.0005	Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan	27.000.000	27.000.000	100,00	100	0
JUMLAH			Rp 180.770.376	Rp165.873.530			Rp 14.896.846

2.3 Capaian PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 03/KEP/KI-PSB/XI/2025 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meraih Terbaik II dengan predikat **“Informatif”** dan Nilai **“98”** untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Selain itu, melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Tim PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Kominfo, 2 (dua) nagari Perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Nagari Air Haji Barat meraih prestasi sebagai Terbaik I dengan Predikat **“Informatif”** dan Nagari Muara Inderapura sebagai Terbaik II dengan Predikat **“Informatif”** dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2025 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik telah melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian masih perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana.

B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja PPID lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo selaku PPID Utama serta menimbang kendala dan hambatan yang muncul, berikut beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu :

1. Megoptimalkan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis bagi pengelola PPID di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terutama Pemerintahan Nagari yang masih banyak belum membentuk PPID guna memenuhi hak masyarakat akan informasi;
2. Menetapkan dan memutakhirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Layanan Informasi Publik terutama pada PPID Pelaksana dan PPID Nagari;
3. Meningkatkan pemanfaatan kanal media sosial secara optimal sebagai sarana publikasi informasi program dan kegiatan pemerintah daerah;
4. Menyebarkan semangat dan komitmen mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan seperti BUMD, Instansi Vertikal dan sekolah.
5. Menambah kategori Puskesmas pada Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya.

6. Dengan rendahnya tingkat partisipasi PPID Nagari dalam keikutsertaan pada monev KIP Tahun 2025 maka perlu adanya tindak lanjut dan regulasi bagi Pemerintahan Nagari dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Nagari masing-masing, terutama nagari yang berada di Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan

Demikian laporan akhir Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini dibuat, sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik ke depannya.

Painan, Januari 2026

Sekretaris
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



HAMDI, S.Pt, M.Si
NIP. 19740530 200003 1 005

Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
PPTK



JORDI L. MAULANA, S.STP
NIP. 19930624 201507 1 001

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kab.Pessel
Pengguna Anggaran (PA)



WENDI, S.H., M.Hum.
NIP. 19760407 199803 1 005

DOKUMENTASI



Pertemuan Tim Monev KI Sumbar dengan Bupati Pesisir Selatan



Visitasi/Verifikasi Faktual Komisi Informasi Prov. Sumbar ke Nagari Air Haji Barat



Visitasi/Verifikasi Faktual Komisi Informasi Prov. Sumbar ke Nagari Muara Inderapura



Visitasi/Verifikasi Faktual Komisi Informasi Prov. Sumbar ke Dinas Kominfo selaku PPID Utama Kab. Pesisir Selatan



Presentasi Badan Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 di Kantor Komisi Informasi Prov. Sumbar

Padang, 7 Oktober 2025





**Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Sumatera Barat Tahun 2025
di Istana Gubernur Sumbar. Padang, 18 November 2025**



**Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2025
Di Hotel Triza Painan, 18 November 2025**



**Kunjungan Bawaslu Pessel ke Dinas Kominfo selaku PPID Kab. Pesisir Selatan
Dalam rangka Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
27 Juli 2025**



**Anugerah/Pengumuman Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik
Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, Di Hotel Triza Painan, 18 November 2025**

LAMPIRAN

1. DPA Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
2. SK PPID Kabupaten Pesisir Selatan
3. SK Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tk. Sumbar Tahun 2025
4. SK Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tk. Kab. Pessel Tahun 2025

**DPA SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2025**

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 163.550.912,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	Capaian Program	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 218.881.012,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 163.550.912,00
Keluaran	: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20 Permohonan	Keluaran	: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20 Permohonan
Hasil	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3500 Dokumen 3500 Dokumen	Hasil	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3500 Dokumen 3500 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					218.881.012,00					180.770.376,00	-38.110.636,00
5.1	BELANJA OPERASI					218.881.012,00					180.770.376,00	-38.110.636,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					218.881.012,00					180.770.376,00	-38.110.636,00
5.1.02.01	Belanja Barang					37.531.012,00					34.207.876,00	-3.323.136,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					37.531.012,00					34.207.876,00	-3.323.136,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					11.240.280,00					16.239.744,00	4.999.464,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					11.240.280,00					16.239.744,00	4.999.464,00
	[-] -					0,00					954.600,00	954.600,00
	Kertas NCR Putih Folio Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	-	Rim	0,00	-	0,00	6	Rim	88.800,00	-	532.800,00	532.800,00
	Pena Bold/liner Spesifikasi : -	-	Lusin	0,00	-	0,00	2	Lusin	210.900,00	-	421.800,00	421.800,00
	[-] Alat Tulis Kantor					11.240.280,00					15.285.144,00	4.044.864,00
	Binder Clip No 280 Kecil Spesifikasi : -	4	Kotak	29.970,00	-	119.880,00	8	Kotak	29.970,00	-	239.760,00	119.880,00
	Box File Plastik Spesifikasi : -	4	Buah	33.300,00	-	133.200,00	8	Buah	33.300,00	-	266.400,00	133.200,00
	Kertas Folio HVS 75 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	12	Rim	66.600,00	-	799.200,00	40	Rim	66.600,00	-	2.664.000,00	1.864.800,00
	Kertas Kuarto HVS 75 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	12	Rim	61.050,00	-	732.600,00	40	Rim	61.050,00	-	2.442.000,00	1.709.400,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
	Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi :-	5 Buah	Buah	38.628,00	-	193.140,00	8 Buah	Buah	38.628,00	-	309.024,00
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi :-	3 Pak	Pak	55.500,00	-	166.500,00	6 Pak	Pak	55.500,00	-	333.000,00
	Pena Spesifikasi : Pilot BP-PT	3 Lusin	Lusin	44.400,00	-	133.200,00	6 Lusin	Lusin	44.400,00	-	266.400,00
	Seminar Kit Spesifikasi : Alat Tulis Peserta	150 Per Orang	Orang	25.000,00	-	3.750.000,00	0 Per Orang	Orang	25.000,00	-	0,00
	Stapler (isi hecter) Spesifikasi : 24/6	2 Kotak	Box	111.000,00	-	222.000,00	4 Kotak	Box	111.000,00	-	444.000,00
	Tinta EPSON 664 Black Spesifikasi :-	4 Buah	Buah	138.750,00	-	555.000,00	10 Buah	Buah	138.750,00	-	1.387.500,00
	Tinta EPSON 664 Cyan Spesifikasi :-	4 Buah	Buah	138.750,00	-	555.000,00	10 Buah	Buah	138.750,00	-	1.387.500,00
	Tinta EPSON 664 Magenta Spesifikasi : Epson L100,110,200,210,300 350 355	4 Buah	Buah	138.750,00	-	555.000,00	10 Buah	Buah	138.750,00	-	1.387.500,00
	Tinta EPSON 664 Yellow Spesifikasi :-	4 Buah	Buah	138.750,00	-	555.000,00	10 Buah	Buah	138.750,00	-	1.387.500,00
	Toner Canon 328 Spesifikasi :-	2 Kotak	Kotak	1.385.280,00	-	2.770.560,00	2 Kotak	Kotak	1.385.280,00	-	2.770.560,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.251.232,00					7.251.232,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.315.232,00					0,00
	[-] Kulit Buku & Jilid Spesifikasi					1.258.400,00					0,00
	cetak kulit dan jilid Spesifikasi : hard cover >2 rim	20 Buku	Eksemplar	62.920,00	-	1.258.400,00	20 Buku	Eksemplar	62.920,00	-	1.258.400,00
	[-] Piagam Penghargaan					56.832,00					0,00
	Piagam Penghargaan Spesifikasi : Kartotik 210 Gm 24 x 34	16 Lembar	Lembar	3.552,00	-	56.832,00	16 Lembar	Lembar	3.552,00	-	56.832,00
	[#] Cetak Spanduk/Baliho Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.104.000,00					0,00
	[-] Cetak					1.104.000,00					0,00
	Spanduk/Baliho Spesifikasi : Standar/Khusus	24 Meter	Meter	46.000,00	-	1.104.000,00	24 Meter	Meter	46.000,00	-	1.104.000,00
	[#] Leaflet Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.232.000,00					0,00
	[-] -					1.232.000,00					0,00
	Leaflet Jahe Spesifikasi : Kertas HVS 60 Gm Folio Warna	1000 Lembar	Lembar	1.232,00	-	1.232.000,00	1000 Lembar	Lembar	1.232,00	-	1.232.000,00
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.600.000,00					0,00
	[-] Penggandaan					2.100.000,00					0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	7000 Lembar	Eksemplar	300,00	-	2.100.000,00	7000 Lembar	Eksemplar	300,00	-	2.100.000,00
	[-] Penggandaan DIP					1.500.000,00					0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	5000 Lembar	Eksemplar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Eksemplar	300,00	-	1.500.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					300.000,00					0,00
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					300.000,00					0,00
	[-] Spesifikasi : Material 10000					300.000,00					0,00
	Material 10000 Spesifikasi : 10000	30 Lembar	Buah	10.000,00	-	300.000,00	30 Lembar	Buah	10.000,00	-	300.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.739.500,00					-8.322.600,00
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.904.300,00					-440.000,00
	[-] Makan Minum Narasumber (Tim Monev KIP Kab. Pessel)					2.197.800,00					0,00
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	60 Porsi	Porsi	22.000,00	11	1.465.200,00	60 Porsi	Porsi	22.000,00	11	1.465.200,00
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	60 Porsi	Porsi	11.000,00	11	732.600,00	60 Porsi	Porsi	11.000,00	11	732.600,00
	[-] Makan Minum Narasumber (Tim Monev KIP TK Prov Sumbang)					880.000,00					-440.000,00
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	40 Porsi	Porsi	22.000,00	-	880.000,00	20 Porsi	Porsi	22.000,00	-	440.000,00
	[-] Makan Minum Sosialisasi PPID Sekolah					6.826.500,00					0,00
	Porsi VIP Spesifikasi : Nasi Kotak	150 Porsi	Per Kotak	30.000,00	11	4.995.000,00	150 Porsi	Per Kotak	30.000,00	11	4.995.000,00
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	150 Porsi	Porsi	11.000,00	11	1.831.500,00	150 Porsi	Porsi	11.000,00	11	1.831.500,00
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.905.200,00					-952.600,00
	[-] Makan Minum Narasumber (Tim Monev KIP TK Prov Sumbang)					440.000,00					-220.000,00
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	40 Porsi	Porsi	11.000,00	-	440.000,00	20 Porsi	Porsi	11.000,00	-	220.000,00
	[-] Makan Minum Rapat Tim					1.465.200,00					-732.600,00
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	40 Porsi	Porsi	22.000,00	11	976.800,00	20 Porsi	Porsi	22.000,00	11	488.400,00
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	40 Porsi	Porsi	11.000,00	11	488.400,00	20 Porsi	Porsi	11.000,00	11	244.200,00
	[#] Sosialisasi/Bimtek Pelayanan Informasi Publik PPID Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.930.000,00					-6.930.000,00
	[-] Makan dan Minum Sosialisasi/Bimtek PPID					6.930.000,00					-6.930.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Makan Prasmanan Spesifikasi : Prasmanan	105 Porsi	Porsi	44.000,00	-	4.620.000,00	0 Porsi	Porsi	44.000,00	-	0,00	-4.620.000,00
	Snack Spesifikasi : kue-kue dan minum	210 Kotak	Porsi	11.000,00	-	2.310.000,00	0 Kotak	Porsi	11.000,00	-	0,00	-2.310.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					84.700.000,00					88.020.000,00	3.320.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					84.700.000,00					85.020.000,00	320.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.600.000,00					6.100.000,00	-500.000,00
	[#] Honorarium Narasumber dan Pembahas Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.500.000,00					4.650.000,00	-850.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas					5.500.000,00					4.650.000,00	-850.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil dari Dalam Kabupaten - Eselon II	2 Orang / Jam	Orang / Jam	700.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	700.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Untuk Narasumber yang berasal dari Propinsi - Eselon III kebawah	2 Orang / Jam	Orang / Jam	700.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	700.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Untuk Narasumber yang berasal dari Propinsi - Eselon II yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	850.000,00	-	1.700.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	850.000,00	-	850.000,00	-850.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Untuk Narasumber yang berasal dari Pusat - Eselon II	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara/MC Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					400.000,00					400.000,00	0,00
	[-] Honorarium Moderator dan Pembawa Acara					400.000,00					400.000,00	0,00
	Honorarium Moderator dan Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	400.000,00	0,00
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					700.000,00					1.050.000,00	350.000,00
	[-] Honorarium Moderator dan Pembawa Acara					700.000,00					1.050.000,00	350.000,00
	Honorarium Moderator dan Pembawa Acara Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kali	Orang / Kali	350.000,00	-	700.000,00	3 Orang / Kali	Orang / Kali	350.000,00	-	1.050.000,00	350.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					400.000,00					400.000,00	0,00
	[#] Honorarium Rohaniwan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					400.000,00					400.000,00	0,00
	[-] -					0,00					0,00	0,00
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	200.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Honorarium Rohaniwan					400.000,00					400.000,00	0,00
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
	[#] Honor Admin PPID Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
	[-] -					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
	Non ASN Spesifikasi : Administrator PPID Utama/Petugas Informasi (maksimal 2 orang)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					25.000.000,00					25.000.000,00	0,00
	[#] Honor operator di PCC dan Vidcon Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					25.000.000,00					25.000.000,00	0,00
	[-] -					25.000.000,00					25.000.000,00	0,00
	Jasa Pihak Ketiga Spesifikasi : Jasa Operator Ruang Vidcon dan Gedung PCC	500 Kegiatan	Kegiatan	50.000,00	-	25.000.000,00	500 Kegiatan	Kegiatan	50.000,00	-	25.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					8.000.000,00					9.000.000,00	1.000.000,00
	[#] Honorarium Tim Penilai Peningkatan PPID Tk. Kabupaten Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.000.000,00					9.000.000,00	1.000.000,00
	[-] -					8.000.000,00					9.000.000,00	1.000.000,00
	Juri Spesifikasi : Kabupaten	7 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang	500.000,00	-	3.500.000,00	6 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang	500.000,00	-	3.000.000,00	-500.000,00
	Juri Spesifikasi : Provinsi	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang	1.500.000,00	-	4.500.000,00	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang	1.500.000,00	-	6.000.000,00	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					1.380.000,00					0,00	-1.380.000,00
	[#] Belanja Internet mobile PPID Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.380.000,00					0,00	-1.380.000,00
	[-] Belanja Internet Mobile PPID					1.380.000,00					0,00	-1.380.000,00
	Belanja Internet Spesifikasi : Khusus	12 Bulan x 115000 Rupiah	Bulan	1,00	-	1.380.000,00	0 Bulan	Bulan	1,00	-	0,00	-1.380.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					19.320.000,00					20.520.000,00	1.200.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					19.320.000,00					20.520.000,00	1.200.000,00
	[-] -					19.320.000,00					20.520.000,00	1.200.000,00
	Honorarium PPTK Spesifikasi : 1 miliar -2,5 miliar	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	7.640.000,00	7.640.000,00
	Honorarium PPTK Spesifikasi : 500jt-1 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	19.320.000,00	8 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	12.880.000,00	-6.440.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	[#] Sewa tempat/gedung Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	[-] -					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
	Sewa Tempat/Gedung/ Rumah/ Stan Spesifikasi : pemerintah/swasta	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Paket x 1500000 Rupiah	Paket	1,00	-	3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					69.650.000,00					31.542.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					69.650.000,00					-38.107.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					47.425.000,00					22.937.500,00
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					12.225.000,00					5.437.500,00
	[-] Belanja BBM					10.125.000,00					-5.737.500,00
	BBM Spesifikasi : Pertamina	750 Liter	Liter	13.500,00	-	10.125.000,00	325 Liter	Liter	13.500,00	-	-5.737.500,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.100.000,00					-1.050.000,00
	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 50 Kota, dan Kota Payakumbuh Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	4 OH	Orang / Hari	275.000,00	-	1.100.000,00	2 OH	Orang / Hari	275.000,00	-	-550.000,00
	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 50 Kota, dan Kota Payakumbuh Spesifikasi : Golongan II/PPPK/Non ASN	4 OH	Orang / Hari	250.000,00	-	1.000.000,00	2 OH	Orang / Hari	250.000,00	-	-500.000,00
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					32.000.000,00					17.500.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					11.600.000,00					-5.800.000,00
	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 50 Kota, dan Kota Payakumbuh Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	4 OH	Orang / Hari	275.000,00	-	1.100.000,00	2 OH	Orang / Hari	275.000,00	-	-550.000,00
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	12 OH	Orang / Hari	250.000,00	-	3.000.000,00	6 OH	Orang / Hari	250.000,00	-	-1.500.000,00
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	12 OH	Orang / Hari	250.000,00	-	3.000.000,00	6 OH	Orang / Hari	250.000,00	-	-1.500.000,00
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II/PPPK/Non ASN	12 OH	Orang / Hari	225.000,00	-	2.700.000,00	6 OH	Orang / Hari	225.000,00	-	-1.350.000,00
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	6 OH	Orang / Hari	300.000,00	-	1.800.000,00	3 OH	Orang / Hari	300.000,00	-	-900.000,00
	[-] Penggantian transport tim peilal pemeringkatan kabupaten					3.200.000,00					0,00
	Pengganti Transport Narasumber dalam Provinsi Spesifikasi : dari Provinsi dan/atau dari instansi vertikal	8 Kali	Kali	400.000,00	-	3.200.000,00	8 Kali	Kali	400.000,00	-	0,00
	[-] Penginapan Narasumber					4.400.000,00					-1.500.000,00
	Penginapan Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat	2 OH	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	2 OH	Orang / Hari	700.000,00	-	0,00
	Penginapan Staf/Golongan II/PPPK/Non ASN Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat	6 OH	Orang / Hari	500.000,00	-	3.000.000,00	3 OH	Orang / Hari	500.000,00	-	-1.500.000,00
	[-] Penginapan tim penilai pemeringkatan Tk. Kabupaten					7.000.000,00					-3.500.000,00
	Penginapan Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat	10 OH	Orang / Hari	700.000,00	-	7.000.000,00	5 OH	Orang / Hari	700.000,00	-	-3.500.000,00
	[-] Penginapan Tim Penilai Pemeringkatan Tk. Provinsi					4.200.000,00					-2.100.000,00
	Penginapan Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat	6 OH	Orang / Hari	700.000,00	-	4.200.000,00	3 OH	Orang / Hari	700.000,00	-	-2.100.000,00
	[-] Transportasi Narasumber ke Kecamatan					1.600.000,00					0,00
	Pengganti Transport Narasumber dalam Provinsi Spesifikasi : dari Provinsi dan/atau dari instansi vertikal	4 Kali	Kali	400.000,00	-	1.600.000,00	0 Kali	Kali	400.000,00	-	-1.600.000,00
	[#] Penggantian Transportasi narasumber Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.200.000,00					0,00
	[-] Penggantian transportasi tim					3.200.000,00					-3.200.000,00
	Pengganti Transport Narasumber dalam Provinsi Spesifikasi : dari Provinsi dan/atau dari instansi vertikal	8 OH	Kali	400.000,00	-	3.200.000,00	0 OH	Kali	400.000,00	-	-3.200.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					17.725.000,00					8.605.000,00
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.000.000,00					1.440.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Golongan II					3.000.000,00					-1.560.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Golongan II/PPPK/Non ASN	25 OH	Orang / Hari	120.000,00	-	3.000.000,00	12 OH	Orang / Hari	120.000,00	-	-1.560.000,00
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					14.725.000,00					7.165.000,00
	[-] Belanja BBM					7.425.000,00					-4.050.000,00
	BBM Spesifikasi : Pertamina	550 Liter	Liter	13.500,00	-	7.425.000,00	250 Liter	Liter	13.500,00	-	-4.050.000,00
	[-] Penginapan Narasumber ke kecamatan					550.000,00					0,00
	Penginapan dalam Kabupaten Spesifikasi : ke Kecamatan Lingo Sari Baganti, Pancung Soal, Air Pura, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Sialit dan sekitarnya	2 OH	Orang / Hari	275.000,00	-	550.000,00	2 OH	Orang / Hari	275.000,00	-	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Eselon III / Golongan IV					3.500.000,00					-1.820.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	25 OH	Orang / Hari	140.000,00	-	3.500.000,00	12 OH	Orang / Hari	140.000,00	-	-1.820.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Eselon IV / Golongan III					3.250.000,00					-1.690.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	25 OH	Orang / Hari	130.000,00	-	3.250.000,00	12 OH	Orang / Hari	130.000,00	-	-1.690.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00	
	[-] Sewa Tempat/Gedung/Rumah					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00	
	Sewa Tempat/Gedung/ Rumah/ Stan Spesifikasi : pemerintah/swasta	3 Kali x 1500000 Rupiah	Paket	1,00	-	4.500.000,00	0 Kali x 1500000 Rupiah	Paket	1,00	-	0,00	-4.500.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					27.000.000,00					27.000.000,00	0,00	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					27.000.000,00					27.000.000,00	0,00	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					27.000.000,00					27.000.000,00	0,00	
	[#] Hadiah Peningkatan PPID Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					27.000.000,00					27.000.000,00	0,00	
	[-] Lomba Tingkat Kabupaten, Umum Spesifikasi : Juara 1					10.500.000,00					10.500.000,00	0,00	
	Hadiah Perlombaan Tk. Kabupaten Spesifikasi : Juara I, Umum	3 Paket	Kegiatan	3.500.000,00	-	10.500.000,00	3 Paket	Kegiatan	3.500.000,00	-	10.500.000,00	0,00	
	[-] Lomba Tingkat Kabupaten, Umum Spesifikasi : Juara II					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00	
	Hadiah Perlombaan Tk. Kabupaten Spesifikasi : Juara II, Umum	3 Paket	Kegiatan	3.000.000,00	-	9.000.000,00	3 Paket	Kegiatan	3.000.000,00	-	9.000.000,00	0,00	
	[-] Lomba Tingkat Kabupaten, Umum Spesifikasi : Juara III					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00	
	Hadiah Perlombaan Tk. Kabupaten Spesifikasi : Juara III, Umum	3 Paket	Kegiatan	2.500.000,00	-	7.500.000,00	3 Paket	Kegiatan	2.500.000,00	-	7.500.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						218.881.812,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					180.770.376,00	-38.110.636,00
							Kab. Pesisir Selatan..... Kepala DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WENDI, SH.M.Hum NIP. 197604071998031005						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HADI SUSILO, SSTP., MSI.	197705221997031001	Wakil Ketua II	
2	EMIRDA ZISWATI, SE., MM.	196511111990032006	Sekretaris I	
3	ELIEN SUSI ANDRI, ST.	197707032005012003	Sekretaris II	

SK PPID KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. H. Agus Salim Telp. 21000-21200-21313-22169-21009
Fax. 21414 – 22169 P A I N A N

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 500.12.18.1/7/KOMINFO-PS/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :

- a. Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Tim Pertimbangan;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pelaksana;

- e. Bidang Pendukung Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi; dan
- f. Administrator/Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Dengan fungsi dan tugas sebagai berikut :

- a. Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Fungsi :

- a) mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- b) menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik;
- c) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis untuk ditindaklanjuti oleh PPID Utama/Pelaksana;
- d) menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik didalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- e) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

2. Tugas :

- 1. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
- 2. memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
- 3. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik;
- 4. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi ada/atau di Pengadilan;
- 5. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas hasil uji konsekuensi informasi yg dikecualikan;
- 6. memberikan persetujuan atas pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi; dan

7. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
1. Fungsi :
 - a) menetapkan kebijakan layanan informasi publik;
 - b) menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 - c) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - d) meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana, PPID Nagari dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - e) menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - f) menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia dengan persetujuan Atasan PPID;
 - g) menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengumpulkan, mengelola, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - h) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, PPID Nagari dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
 2. Tugas :
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. mengkoordinasikan dan

- mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana, PPID Nagari dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 5. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 6. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 7. melakukan pengujian tentang konsekuensi informasi publik yang akan dikecualikan;
 8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 9. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, PPID Nagari dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
1. Fungsi :
 - a) meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
 - b) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
 - c) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.
 2. Tugas :
 1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan

informasi publik yang telah ditetapkan PPID;

3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 4. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
 5. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan daftar informasi publik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
 6. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
 7. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Sekretris Daerah selaku Atasan PPID melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- d. Tim Pertimbangan
2. Fungsi :
melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
 3. Tugas :
 - a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
 - c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Panduan dan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 2. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 3. melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- pelaporan kegiatan pelayanan informasi, dan melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi;
5. menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; dan
 6. menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
- f. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 2. melaksanakan pengembangan Sistem Informasi;
 3. menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi;
 4. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi;
 5. melaksanakan identifikasi data dan informasi; dan
 6. melaksanakan klasifikasi data dan informasi.
- g. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membantu PPID Pelaksana dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi; dan
 2. membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana.
- h. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
 3. menyusun verifikasi pengaduan dan/atau sengketa informasi; dan
 4. menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.
- i. Administrator/Petugas Pelayanan Informasi PPID Utama, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) menerima, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi yang telah

diklasifikasikan;

- b) memverifikasi informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Nagari yang sesuai dengan klasifikasi jenis-jenis informasi melalui website;
- c) menerima permohonan informasi publik dan pengaduan yang dilakukan melalui media elektronik, surat dan/atau datang langsung;
- d) membuat laporan layanan informasi publik secara berkala;
- e) mengkoordinasikan dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan informasi publik di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- f) melakukan tugas-tugas administrasi terkait dengan permohonan informasi publik;
- g) melakukan komunikasi, klasifikasi dan memberikan penjelasan kepada Pemohon Informasi;
- h) membuat daftar informasi publik yang telah disahkan oleh PPID; dan
- i) membantu PPID dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala.

- KETIGA : Kepada Tenaga Administrator/Petugas Pelayanan Informasi diberikan Honorarium setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



MAWARDI ROSKA, S.IP.
NIP.19670907 198902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR 500.12.18.1/7/KOMINFO-PS/2025
TANGGAL JANUARI 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN/INSTANSI
I. Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		
a.	Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
b.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
c.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	1. Sekretaris Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan; dan 5. Sekretaris Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
d.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 5. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 7. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan; 9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan; 10. Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; 11. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
e.	Administrator/Petugas Pelayanan Informasi PPID Utama	1. Silvia Permata Sari, S.Kom (Pranata Muda Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan) 2. Wulan Syaftira, S.Si. (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		3. Sri Dewigusmi, A.Md. (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)
II. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama		
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;	
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; dan	
3.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	
III. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
1.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	
2.	Staf Bidang Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	
IV. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi		
1.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	
2.	Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	
3.	Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Petugas Informasi	
V. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi		
1.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	
2.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

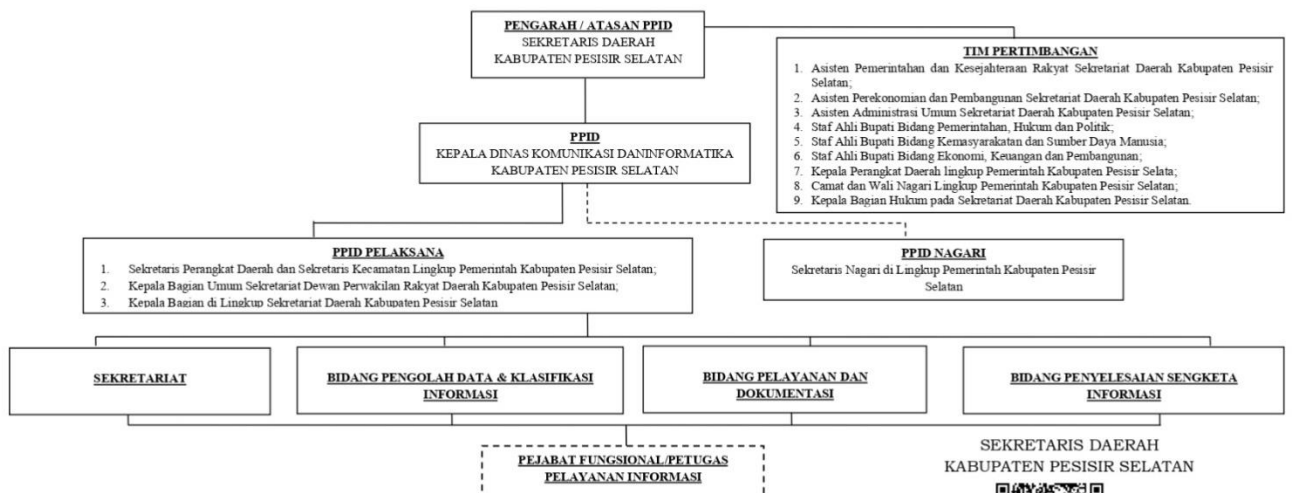


MAWARDI ROSKA, S.IP.
NIP.19670907 198902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 500.12.18.1/7/KOMINFO-PS/2025
TANGGAL JANUARI 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

MAWARDI ROSKA, S.IP.
NIP.19670907 198902 1 001

SK HASIL MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT SUMATERA BARAT TAHUN 2025



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 03/KEP/KI-PSB/XI/2025
TENTANG

PENETAPAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna mengetahui kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-Sumatera Barat Tahun 2025;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 3).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 05/BA/KI-PSB/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari 11 (Sebelas) Kategori

- Badan Publik yang berpartisipasi dan telah melalui tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan berlaku;
- KETIGA : Keputusan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan tidak dapat diganggu gugat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 18 November 2025

KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT,



MUSFI YENDRA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Barat
2. Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 03 /KEP/KI-PSB/XII/2025
 TANGGAL : 18 November 2025
 TENTANG : PENETAPAN HASIL MONITORING
 DAN EVALUASI KETERBUKAAN
 INFORMASI PUBLIK PADA
 BADAN PUBLIK TAHUN 2025

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025**

1. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	Rumah Sakit Jiwa HB. Saanin Padang	99.15	Informatif
2.	Sekretariat DPRD	98.94	Informatif
3.	RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, S.H	98.92	Informatif
4.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	93.93	Informatif
5.	Dinas Kesehatan	93.92	Informatif
6.	RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	93.83	Informatif
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	93.67	Informatif
8.	Dinas Kebudayaan	93.34	Informatif
9.	Inspektorat	92.37	Informatif
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92.34	Informatif
11.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	92.31	Informatif
12.	Dinas Kehutanan	91.77	Informatif
13.	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	91.73	Informatif
14.	Dinas Lingkungan Hidup	91.52	Informatif
15.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	91.25	Informatif
16.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi	87.64	Menuju Informatif
17.	Biro Pembangunan	84.46	Menuju Informatif
18.	Biro Hukum	66.22	Cukup Informatif
19.	Biro Umum	65.08	Cukup Informatif
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	63.92	Cukup Informatif
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	62.78	Cukup Informatif
22.	Dinas Sosial	60.48	Cukup Informatif
23.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.34	Kurang Informatif
24.	Dinas Pendidikan	58.2	Kurang Informatif
25.	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	58.19	Kurang Informatif
26.	Badan Penelitian dan Pengembangan	57.05	Kurang Informatif
27.	Biro Perekonomian	57.05	Kurang Informatif

28.	Dinas Pariwisata	55.9	Kurang Informatif
29.	Dinas Perhubungan	55.89	Kurang Informatif
30.	Biro Bina Kesejahteraan Rakyat	54.75	Kurang Informatif
31.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	51.31	Kurang Informatif
32.	Badan Pendapatan Daerah	50.16	Kurang Informatif
33.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	49.02	Kurang Informatif
34.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47.87	Kurang Informatif
35.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	46.72	Kurang Informatif
36.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45.57	Kurang Informatif
37.	Badan Kepegawaian Daerah	45.57	Kurang Informatif
38.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.13	Kurang Informatif
39.	Biro Organisasi	39.84	Tidak Informatif
40.	Dinas Pangan	38.69	Tidak Informatif
41.	Biro Administrasi Pimpinan	37.54	Tidak Informatif
42.	Dinas Pemuda dan Olahraga	36.4	Tidak Informatif
43.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	31.81	Tidak Informatif
44.	Satuan Polisi Pamong Praja	31.81	Tidak Informatif
45.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAPPKB	27.22	Tidak Informatif
46.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	27.22	Tidak Informatif
47.	Badan Penghubung	24.92	Tidak Informatif
48.	RS. Paru Sumbar	23.78	Tidak Informatif
49.	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	22.63	Tidak Informatif
50.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.59	Tidak Informatif
51.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	13.44	Tidak Informatif
52.	RSUD M. Natsir Solok	11.15	Tidak Informatif

2. KATEGORI INSTANSI VERTIKAL PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat	99.3	Informatif
2.	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat	98.83	Informatif
3.	Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat	97.06	Informatif
4.	Pengadilan Tinggi Padang	92.03	Informatif
5.	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat	91.72	Informatif
6.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X	91.63	Informatif
7.	Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	90	Informatif
8.	Pengadilan Tinggi Agama Padang	85.17	Menuju Informatif
9.	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	83.84	Menuju Informatif
10.	BKKBN Provinsi Sumatera Barat	66	Cukup Informatif
11.	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	61.8	Cukup Informatif

12.	Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat	50.6	Kurang Informatif
13.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat	37.3	Tidak Informatif
14.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat	28.9	Tidak Informatif
15.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	22.6	Tidak Informatif
16.	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	22.6	Tidak Informatif
17.	Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat	21.9	Tidak Informatif
18.	BKSDA Provinsi Sumatera Barat	17.7	Tidak Informatif

3. KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	Kota Padang	98.35	Informatif
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	98	Informatif
3.	Kabupaten Solok Selatan	97.81	Informatif
4.	Kabupaten Tanah Datar	93.02	Informatif
5.	Kota Padang Panjang	92.09	Informatif
6.	Kabupaten Dharmasraya	91.45	Informatif
7.	Kota Bukittinggi	91.23	Informatif
8.	Kabupaten Lima Puluh Kota	87.74	Menuju Informatif
9.	Kabupaten Agam	84.8	Menuju Informatif
10.	Kota Solok	82.71	Menuju Informatif
11.	Kota Payakumbuh	66	Cukup Informatif
12.	Kabupaten Padang Pariaman	66	Cukup Informatif
13.	Kota Pariaman	63.2	Cukup Informatif
14.	Kota Sawahlunto	47.1	Kurang Informatif
15.	Kabupaten Sijunjung	42.9	Kurang Informatif
16.	Kabupaten Solok	39.4	Tidak Informatif
17.	Kabupaten Pasaman Barat	21.9	Tidak Informatif
18.	Kabupaten Pasaman	16.3	Tidak Informatif
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	13.5	Tidak Informatif

4. KATEGORI PEMERINTAH NAGARI / DESA

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	Nagari Air Haji Barat	97.89	Informatif
2.	Nagari Muara Inderapura	97.29	Informatif
3.	Nagari Koto Besar	95.32	Informatif
4.	Nagari Koto Tuo	90	Informatif
5.	Nagari Sungai Rumbai	84.76	Menuju Informatif
6.	Nagari Tabek Patah	68.8	Cukup Informatif
7.	Nagari Cubadak	66.7	Cukup Informatif
8.	Nagari Sungai Duo	63.2	Cukup Informatif
9.	Nagari Sungai Aua	42.2	Kurang Informatif
10.	Nagari Gunuang Rajo	40.8	Kurang Informatif

11.	Nagari Kapa	40.1	Kurang Informatif
12.	Nagari Ranah Koto Tinggi	36.6	Tidak Informatif
13.	Nagari Ujung Gading	29.6	Tidak Informatif
14.	Nagari Tambang	27.5	Tidak Informatif
15.	Nagari Tanjung Beringin	25.4	Tidak Informatif
16.	Desa Sikapak Timur	25.4	Tidak Informatif
17.	Desa Santua	24.7	Tidak Informatif
18.	Desa Talawi Hilie	23.3	Tidak Informatif
19.	Nagari Pujorahayu	22.6	Tidak Informatif
20.	Nagari Kubang	21.2	Tidak Informatif
21.	Nagari Aia Manggih Selatan	21.2	Tidak Informatif
22.	Nagari Sako Selatan Pasir Talang	21.2	Tidak Informatif
23.	Nagari Kapuh Utara	19.1	Tidak Informatif
24.	Desa Bungo Tanjung	19.1	Tidak Informatif
25.	Desa Sipora Jaya	18.4	Tidak Informatif
26.	Nagari/ Desa Jambak Kec. Lubuk Sikaping	18.4	Tidak Informatif
27.	Nagari Sariak Laweh	17.2	Tidak Informatif
28.	Nagari Indudur	16.3	Tidak Informatif
29.	Nagari Baringin	14.9	Tidak Informatif
30.	Nagari Sundata Utara	12.8	Tidak Informatif
31.	Nagari Andiang	12.1	Tidak Informatif
32.	Nagari Alam Pauh Duo	12.1	Tidak Informatif
33.	Nagari Lubuk Jantan	12.1	Tidak Informatif
34.	Nagari Lareh Nan Panjang	12.1	Tidak Informatif
35.	Nagari Padang Air Dingin	12.1	Tidak Informatif
36.	Nagari Koto Gadang Koto Anau	12.1	Tidak Informatif
37.	Nagari Singkarak	12.1	Tidak Informatif
38.	Desa Matobe	10.7	Tidak Informatif
39.	Desa Sikalang	10.7	Tidak Informatif
40.	Desa Kubang Tengah	10.7	Tidak Informatif
41.	Nagari Lubuk Gadang Timur	10	Tidak Informatif
42.	Nagari Pulau Punjung	10	Tidak Informatif
43.	Desa Saureinuk	10	Tidak Informatif
44.	Desa Tuapejat	10	Tidak Informatif
45.	Nagari Limo Koto	10	Tidak Informatif
46.	Desa Silungkang Oso	10	Tidak Informatif
47.	Nagari Situjuah Gadang	10	Tidak Informatif

5. KATEGORI PERGURUAN TINGGI

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	91.47	Informatif
2.	Universitas Perintis Indonesia	88.44	Menuju Informatif
3.	Politeknik Negeri Padang	82.24	Menuju Informatif

4.	Institut Teknologi Padang	72.77	Cukup Informatif
5.	Universitas Dharma Andalas	61.15	Cukup Informatif
6.	Universitas PGRI Sumatera Barat	43.6	Kurang Informatif
7.	Universitas Mercubaktijaya	27.5	Tidak Informatif
8.	Politeknik Pelayaran Provinsi Sumatera Barat	25.4	Tidak Informatif
9.	Universitas Adzkia	20.5	Tidak Informatif
10.	Stikes Dharma Landbouw	20.5	Tidak Informatif
11.	Universitas Putra Indonesia Indonesia YPTK Padang	19.8	Tidak Informatif
12.	Universitas Fort De Kock Bukittinggi	19.8	Tidak Informatif
13.	Stikes Piala Sakti Pariaman	15.6	Tidak Informatif
14.	Universitas Bung Hatta	13.5	Tidak Informatif
15.	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang	13.5	Tidak Informatif
16.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	12.1	Tidak Informatif
17.	Universitas Mahaputra Muhammad Yamin	12.1	Tidak Informatif
18.	Universitas Baiturahmah	12.1	Tidak Informatif
19.	Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi	12.1	Tidak Informatif
20.	Universitas Prima Nusantara Bukittinggi	11.4	Tidak Informatif
21.	Universitas Eka Sakti	10	Tidak Informatif
22.	Universitas Sumatera Barat	10	Tidak Informatif

6. KATEGORI SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH (SMAN/SMKN/MAN)

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	SMAN 1 Kecamatan Guguak	96.52	Informatif
2.	SMKN 1 Payakumbuh	94.65	Informatif
3.	SMAN 2 Payakumbuh	93.35	Informatif
4.	MAN 1 Bukittinggi	85.05	Menuju Informatif
5.	SMAN 2 Solok	83.67	Menuju Informatif
6.	SMAN 4 Pariaman	79.6	Cukup Informatif
7.	SMAN 3 Painan	67.4	Cukup Informatif
8.	SMKN 1 Bonjol	63.9	Cukup Informatif
9.	SMKN 2 Sawahlunto	60.4	Cukup Informatif
10.	SMKN 2 Bukittinggi	60.4	Cukup Informatif
11.	SMAN 3 Payakumbuh	57.6	Kurang Informatif
12.	SMAN 2 Sawahlunto	56.2	Kurang Informatif
13.	SMAN 1 Gunung Talang	53.4	Kurang Informatif
14.	SMKN 1 Bukittinggi	52	Kurang Informatif
15.	SMKN 1 Batu Sangkar	50.6	Kurang Informatif
16.	SMK 2 Pariaman	49.9	Kurang Informatif
17.	SMAN 1 Padang Panjang	49.9	Kurang Informatif
18.	SMKN 2 Padang	48.5	Kurang Informatif
19.	SMKN 2 Lubuk Basung	45.7	Kurang Informatif
20.	SMKN 2 Batu Sangkar	45.7	Kurang Informatif

21.	SMKN 1 Padang Panjang	41.5	Kurang Informatif
22.	MA 1 Padang Pariaman	41.5	Kurang Informatif
23.	SMKN 1 Sijunjung	40.1	Kurang Informatif
24.	SMAN Tanjung Mutiara	39.4	Tidak Informatif
25.	SMAN 1 Sei Tarab	39.4	Tidak Informatif
26.	SMKN 1 Lubuk Basung	38	Tidak Informatif
27.	SMAN 2 Bukittinggi	36.6	Tidak Informatif
28.	SMAN 2 Lubuk Basung	35.9	Tidak Informatif
29.	SMAN 1 Batang Anai	34.5	Tidak Informatif
30.	SMAN 2 Painan	33.7	Tidak Informatif
31.	SMA 2 Padang Panjang	31.7	Tidak Informatif
32.	SMAN 1 Sitiung	31.7	Tidak Informatif
33.	SMAN 5 Padang	31.7	Tidak Informatif
34.	SMAN 1 Lubuk Basung	30.3	Tidak Informatif
35.	SMKN 1 Gunung Talang	28.2	Tidak Informatif
36.	SMAN 2 Lubuk Alung	27.5	Tidak Informatif
37.	SMAN 1 Luhak Nan Duo	25.4	Tidak Informatif
38.	SMAN 1 Sijunjung	25.4	Tidak Informatif
39.	SMKN 1 Solok Selatan	25.4	Tidak Informatif
40.	SMAN 7 Sijunjung	25.4	Tidak Informatif
41.	MAN 3 Padang	25.4	Tidak Informatif
42.	SMKN 2 Padang Panjang	24	Tidak Informatif
43.	SMKN 1 Sintuk Toboh Gadang	24	Tidak Informatif
44.	SMKN 1 Lembah Gumanti	22.6	Tidak Informatif
45.	SMAN 1 Pariaman	22.6	Tidak Informatif
46.	MA 2 Tanah Datar	21.9	Tidak Informatif
47.	SMAN 1 Kinali	21.9	Tidak Informatif
48.	SMAN 1 Solok Selatan	20.5	Tidak Informatif
49.	SMAN 3 Padang	20.5	Tidak Informatif
50.	SMAN 1 Pariangan	19.8	Tidak Informatif
51.	SMAN 1 Harau	19.7	Tidak Informatif
52.	SMAN 1 Lubuk Alung	17.7	Tidak Informatif
53.	SMKN 5 Solok Selatan	17.7	Tidak Informatif
54.	SMAN 1 Pulau Punjung	17.7	Tidak Informatif
55.	SMAN 3 Sawahlunto	17.7	Tidak Informatif
56.	SMAN 1 Solok	17.7	Tidak Informatif
57.	SMAN 1 Lareh Sago Halaban	16.3	Tidak Informatif
58.	SMAN 6 Padang	14.2	Tidak Informatif
59.	MAN 2 Padang Panjang	14.2	Tidak Informatif
60.	MAN 3 Payakumbuh	14.2	Tidak Informatif
61.	SMAN 2 Gunung Talang	13.5	Tidak Informatif
62.	SMAN 1 Bonjol	12.1	Tidak Informatif
63.	SMKN 1 Enam Lingkung	12.1	Tidak Informatif

64.	SMKN 1 Pariaman	12.1	Tidak Informatif
65.	SMAN Unggul Dharmasraya	12.1	Tidak Informatif
66.	SMAN 7 Padang	12.1	Tidak Informatif
67.	SMAN 1 Lubuk Sikaping	12.1	Tidak Informatif
68.	SMKN 1 Sasak Ranah Pasisie	12.1	Tidak Informatif
69.	SMKN 1 Koto Baru	12.1	Tidak Informatif
70.	MAN 1 Pasaman Barat	12.1	Tidak Informatif
71.	SMAN 2 Pariaman	12.1	Tidak Informatif
72.	SMKN 2 Solok	11.4	Tidak Informatif
73.	SMAN 2 Lubuk Sikaping	11.4	Tidak Informatif
74.	SMAN 1 Sawahlunto	11.4	Tidak Informatif
75.	MAN 3 Agam	11.4	Tidak Informatif
76.	SMKN 2 Pulau Punjung	10	Tidak Informatif
77.	SMAN 2 Sumatera Barat	10	Tidak Informatif
78.	SMAN 1 Painan	10	Tidak Informatif
79.	SMKN 1 Tarusan	10	Tidak Informatif
80.	SMAN 9 Sijunjung	10	Tidak Informatif
81.	SMKN 5 Sijunjung	10	Tidak Informatif
82.	SMKN 2 Payakumbuh	10	Tidak Informatif
83.	SMKN PP Negeri Padang Mangatas	10	Tidak Informatif
84.	SMKN 1 Pasaman	10	Tidak Informatif
85.	MAN 1 Solok	10	Tidak Informatif
86.	SMAN 3 Solok Selatan	10	Tidak Informatif

7. KATEGORI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN / KOTA

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	KPU Kota Padang	98.82	Informatif
2.	KPU Kota Pariaman	98.59	Informatif
3.	KPU Kota Bukittinggi	98.53	Informatif
4.	KPU Kabupaten Padang Pariaman	93.69	Informatif
5.	KPU Kabupaten Pesisir Selatan	93.49	Informatif
6.	KPU Kabupaten Solok	93.34	Informatif
7.	KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	93.25	Informatif
8.	KPU Kota Sawahlunto	93.24	Informatif
9.	KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	93.18	Informatif
10.	KPU Kabupaten Tanah Datar	92.77	Informatif
11.	KPU Kota Padang Panjang	92.68	Informatif
12.	KPU Kota Payakumbuh	91.64	Informatif
13.	KPU Kabupaten Solok Selatan	90.57	Informatif
14.	KPU Kota Solok	90	Informatif
15.	KPU Kabupaten Agam	88.53	Menuju Informatif
16.	KPU Kabupaten Dharmasraya	88.39	Menuju Informatif
17.	KPU Kabupaten Pasaman Barat	86.91	Menuju Informatif

18.	KPU Kabupaten Pasaman	54.8	Kurang Informatif
19.	KPU Kabupaten Sijunjung	39.4	Tidak Informatif

8. KATEGORI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN / KOTA

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1	Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	99.06	Informatif
2	Bawaslu Kota Pariaman	98.87	Informatif
3	Bawaslu Kota Padang	98.58	Informatif
4	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	93.96	Informatif
5	Bawaslu Kabupaten Solok	93.84	Informatif
6	Bawaslu Kota Padang Panjang	93.83	Informatif
7	Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	93.8	Informatif
8	Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	93.68	Informatif
9	Bawaslu Kota Bukittinggi	93.65	Informatif
10	Bawaslu Kota Sawahlunto	93.59	Informatif
11	Bawaslu Kabupaten Agam	93.56	Informatif
12	Bawaslu Kota Payakumbuh	93.56	Informatif
13	Bawaslu Kota Solok	93.47	Informatif
14	Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	93.34	Informatif
15	Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	93.33	Informatif
16	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	93.3	Informatif
17	Bawaslu Kabupaten Pasaman	93.25	Informatif
18	Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	93.2	Informatif
19	Bawaslu Kabupaten Sijunjung	91.29	Informatif

9. KATEGORI BUMD / BUMNAG - BUMDES

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	PT. Jamkrida Sumbar	91.98	Informatif
2.	Perumda Air Minum Pincuran Gadang Kota Solok	86.1	Menuju Informatif
3.	Perumda Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar	72.67	Cukup Informatif
4.	Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh	58.16	Kurang Informatif
5.	PDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung	56.7	Kurang Informatif
6.	PDAM Kota Padang Panjang	27.5	Tidak Informatif
7.	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	24	Tidak Informatif
8.	PT. Balairung Citrajaya Sumbar	15.6	Tidak Informatif

9.	PDAM Kabupaten Pasaman	14.2	Tidak Informatif
10.	PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi	13.5	Tidak Informatif
11.	BUMDESA Saiyo Lumindai	11.4	Tidak Informatif
12.	BUMNAG Rangkiang Ameh Panginggahan	11.4	Tidak Informatif
13.	BUMNAG Bungo Satangkai Sungai Tarab	10	Tidak Informatif
14.	BUMNAG Timur Sejati Pakan Rabaa Timur	10	Tidak Informatif
15.	BUMNAG Binuang Sakato	10	Tidak Informatif
16.	Perumda Air Minum Kota Padang	10	Tidak Informatif
17.	PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat	10	Tidak Informatif

10. KATEGORI LEMBAGA YUDIKATIF

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	Pengadilan Agama Batusangkar	98.8	Informatif
2.	Pengadilan Agama Bukittinggi	98.76	Informatif
3.	Pengadilan Agama Payakumbuh	98.4	Informatif
4.	Pengadilan Agama Tanjung Pati	93.71	Informatif
5.	Pengadilan Negeri Sawahlunto	93.47	Informatif
6.	Pengadilan Agama Padang	92.4	Informatif
7.	Pengadilan Agama Muara Labuh	92.35	Informatif
8.	Pengadilan Agama Sijunjung	92.11	Informatif
9.	Pengadilan Agama Maninjau	91.51	Informatif
10.	Pengadilan Agama Padang Panjang	90.37	Informatif
11.	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	90.03	Informatif
12.	Pengadilan Agama Solok	90	Informatif
13.	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	86.88	Menuju Informatif
14.	Pengadilan Negeri Muaro	86.09	Menuju Informatif
15.	Pengadilan Agama Lubuk Basung	85.19	Menuju Informatif
16.	Pengadilan Agama Talu	85.18	Menuju Informatif
17.	Pengadilan Agama Sawahlunto	83.63	Menuju Informatif
18.	Pengadilan Agama Koto Baru	69.4	Cukup Informatif
19.	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	68.34	Cukup Informatif
20.	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	66.21	Cukup Informatif
21.	Pengadilan Negeri Padang Panjang	58.79	Kurang Informatif
22.	Pengadilan Negeri Padang	56.68	Kurang Informatif
23.	Pengadilan Negeri Batusangkar	56.67	Kurang Informatif

24.	Pengadilan Negeri Solok	55.62	Kurang Informatif
25.	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	54.55	Kurang Informatif
26.	Pengadilan Negeri Pariaman	51.37	Kurang Informatif
27.	Pengadilan Agama Pariaman	50.31	Kurang Informatif
28.	Pengadilan Negeri Bukittinggi	50.31	Kurang Informatif
29.	Pengadilan Agama Painan	48.19	Kurang Informatif
30.	Pengadilan Agama Pulau Punjung	38.64	Tidak Informatif
31.	Pengadilan Negeri Koto Baru	28.03	Tidak Informatif
32.	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	25.91	Tidak Informatif
33.	Pengadilan Negeri Painan	23.8	Tidak Informatif
34.	Pengadilan Negeri Payakumbuh	12.12	Tidak Informatif

11. KATEGORI BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN / KOTA

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	BPS Kabupaten Pasaman Barat	98.42	Informatif
2.	BPS Kabupaten Solok Selatan	98.34	Informatif
3.	BPS Kota Pariaman	98.08	Informatif
4.	BPS Kabupaten Pasaman	93.92	Informatif
5.	BPS Kota Payakumbuh	93.92	Informatif
6.	BPS Kota Bukittinggi	93.8	Informatif
7.	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota	93.77	Informatif
8.	BPS Kabupaten Sijunjung	93.76	Informatif
9.	BPS Kabupaten Padang Pariaman	93.74	Informatif
10.	BPS Kota Solok	93.71	Informatif
11.	BPS Kabupaten Pesisir Selatan	93.65	Informatif
12.	BPS Kabupaten Tanah Datar	93.64	Informatif
13.	BPS Kota Padang	93.64	Informatif
14.	BPS Kota Sawahlunto	93.16	Informatif
15.	BPS Kota Padang Panjang	92.33	Informatif
16.	BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai	91.7	Informatif
17.	BPS Kabupaten Dharmasraya	91.54	Informatif
18.	BPS Kabupaten Agam	91.54	Informatif
19.	BPS Kabupaten Solok	59.7	Kurang Informatif

KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT,

MUSFI YENDRA

**SK HASIL MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. H. Agus Salim Telp. 21000-21200-21313-22169-21009
Fax. 21414 - 22169
PAINAN

SURAT KEPUTUSAN

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 500.12.18.1/217/KOMINFO-PS/2025

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolak ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekaligus Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Hasil Akhir Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, Nomor : 500.12.18.1/216/KOMINFO-PS/2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan dan berkelanjutan.

KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KETIGA : Kepada 5 (lima) peringkat terbaik dengan nilai tertinggi untuk setiap kategori diberikan uang tunai sebesar :
- a. Terbaik I : Rp. 3.000.000,-
(Tiga Juta Ribu Rupiah)
 - b. Terbaik II : Rp. 2.500.000,-
(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - c. Terbaik III : Rp. 2.000.000,-
(Dua Juta Rupiah)
 - d. Terbaik IV : Rp. 1.000.000,-
(Satu Juta Rupiah)
 - e. Terbaik V : Rp. 500.000,-
(Lima Ratus Ribu Rupiah)
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 19 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Selaku Ketua Monev KIP Tk. Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025



EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M.Si.
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 500.12.18.1/217 /KOMINFO-PS/2025
TANGGAL 19 DESEMBER 2025
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

A. KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1	NILAI PRESENTASI	TOTAL	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	76,32	9,80	86,12	Informatif	Terbaik 1
2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	76,25	8,84	85,08	Informatif	Terbaik 2
3	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	70,32	9,34	79,66	Menuju Informatif	Terbaik 3
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	69,80	7,61	77,41	Menuju Informatif	Terbaik 4
4	RSUD dr. M.ZEIN PAINAN	66,96	8,60	75,56	Menuju Informatif	Terbaik 5
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	49,32	0,00	49,32	Kurang Informatif	
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	47,04	0,00	47,04	Kurang Informatif	
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	42,70	0,00	42,70	Kurang Informatif	
9	DINAS PERTANIAN	41,73	0,00	41,73	Kurang Informatif	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 500.12.18.1/217 /KOMINFO-PS/2025
TANGGAL 19 DESEMBER 2025
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

A. KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1	NILAI PRESENTASI	TOTAL	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	76,32	9,80	86,12	Informatif	Terbaik 1
2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	76,25	8,84	85,08	Informatif	Terbaik 2
3	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	70,32	9,34	79,66	Menuju Informatif	Terbaik 3
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	69,80	7,61	77,41	Menuju Informatif	Terbaik 4
4	RSUD dr. M.ZEIN PAINAN	66,96	8,60	75,56	Menuju Informatif	Terbaik 5
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	49,32	0,00	49,32	Kurang Informatif	
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	47,04	0,00	47,04	Kurang Informatif	
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	42,70	0,00	42,70	Kurang Informatif	
9	DINAS PERTANIAN	41,73	0,00	41,73	Kurang Informatif	

B. KATEGORI : KECAMATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL NILAI TAHAP 1	NILAI PRESENTASI	TOTAL	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	BASA AMPEK BALAI TAPAN	78,95	9,68	88,63	Informatif	Terbaik 1
2	LINGGO SARI BAGANTI	77,25	9,37	86,61	Informatif	Terbaik 2
3	BATANG KAPAS	71,44	9,32	80,76	Menuju Informatif	Terbaik 3
4	RANAH AMPEK HULU TAPAN	69,18	9,60	78,78	Menuju Informatif	Terbaik 4
5	AIRPURA	66,71	9,12	75,83	Menuju Informatif	Terbaik 5
6	PANCUNG SOAL	48,19	0,00	48,19	Kurang Informatif	
7	SILAUT	38,03	0,00	38,03	Kurang Informatif	
8	IV JURAI	37,85	0,00	37,85	Kurang Informatif	
9	BAYANG UTARA	5,64		5,64		Tidak mengisi kuesioner
10	KOTO XI TARUSAN	4,57		4,57		Tidak mengisi kuesioner
11	LUNANG	2,40		2,40		Tidak mengisi kuesioner
12	RANAH PESISIR	2,06		2,06		Tidak mengisi kuesioner
13	SUTERA	0,89		0,89		Tidak mengisi kuesioner
14	LENGAYANG	0,53		0,53		Tidak mengisi kuesioner
15	BAYANG	0,00		0,00		Tidak mengisi kuesioner

C. KATEGORI : PEMERINTAHAN NAGARI

NO.	NAMA NAGARI	TOTAL NILAI TAHAP 1	NILAI PRESENTASI	TOTAL	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	AIR HAJI BARAT	90,00	9,80	99,80	Informatif	Terbaik 1
2	MUARA INDERAPURA	90,00	9,65	99,65	Informatif	Terbaik 2
3	PASAR BARU	67,05	8,95	76,00	Menuju Informatif	Terbaik 3
4	TANAH BAKALI INDERAPURA	65,60	8,99	74,59	Cukup Informatif	Terbaik 4
5	TUIK IV KOTO MUDIEK	54,80	4,25	59,05	Cukup Informatif	Terbaik 5
6	KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH	25,24	0,00	25,24	Tidak Informatif	
7	KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH	23,71	0,00	23,71	Tidak Informatif	
8	INDERAPURA	22,89	0,00	22,89		Tidak mengisi kuesioner
9	SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK	22,29	0,00	22,29		Tidak mengisi kuesioner
10	SIMPANG LAMA INDERAPURA	21,71	0,00	21,71		Tidak mengisi kuesioner
11	KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE	21,71	0,00	21,71		Tidak mengisi kuesioner
12	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	21,71	0,00	21,71		Tidak mengisi kuesioner
13	SIGUNTUR	21,14	0,00	21,14		Tidak mengisi kuesioner
14	TALUAK	21,14	0,00	21,14		Tidak mengisi kuesioner

Pt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Selaku Ketua Monev KIP Tk. Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025


EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M.Si.
NIP. 19670712 199202 1 001

